

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK BADAN SEBAGAI UPAYA  
UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PT. SARANA AGRO  
NUSANTARA (SAN) MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh**

**Nama** : ULPA SYAHDIANA  
**NPM** : 1505170319  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : **ULPA SYAHDIANA**  
NPM : **1505170319**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK BADAN  
SEBAGAI UPAYA UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK  
PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN) MEDAN**

Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA)

**Penguji II**

(IKHSAN ABDULHAH, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

**Ketua**

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**Sekretaris**

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ULPA SYAHDIANA  
N.P.M : 1505170319  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK BADAN  
SEBAGAI UPAYA UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN  
PAJAK PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN)  
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : ULPA SYAHDIANA  
 N.P.M : 1505170319  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK BADAN  
 SEBAGAI UPAYA UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK  
 PADA PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
8/3 2019	Bab 1 di Ulas Bab 2 dievaluasi kembali Uraian pasal 9-9.6 tentang Kumpulan	/	
	- penulisan di bagian dan teori/pakar dan penulisan pendahuluan	/	
	- Kumpulan dan di kerangka dan dan penulisan	/	
	serta di kerangka dan Kumpulan	/	
12/3 2019	Keperluan kelayakan proposal tidak sesuai uraian dan uraian pasal 6 & 9	/	
15/3 2019	Ace tpt lengkap	/	

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

**SURAT PERNYATAAN  
PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ULPA SYAHDIANA

NPM : 1505170319

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.

Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :

- Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
- Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.

Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.

Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 16 Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



ULPA SYAHDIANA

B :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## **ABSTRAK**

**Ulpa Syahdiana, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan) Skripsi, Medan, 2019**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan dapat mengefisiensikan pajak penghasilan badan. Metode penulisan yang digunakan adalah metode dekriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan mampu melakukan perencanaan pajak yang maksimal dan perhitungan pajak yang lebih baik dan berhati – hati terutama pada biaya – biaya yang mempengaruhi pada perhitungan laba kena pajak penghasilan.

***Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum. wr. wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan”**. Dan tidak lupa sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita semua, semoga dengan memperbanyak shalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak, Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulisan proposal skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan untuk mengerjakan proposal skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Ibu tercinta Abdiati dan Ayahanda Syahrudin serta kakak saya Putri Hardianti dan adik – adik saya tersayang Bunga Serina dan Rayi Mutia Fadla. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral

maupun finansial yang kalian berikan kepada saya. Semoga karya saya ini bisa membanggakan kalian.

3. Bapak Dr. H.Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri S.E, M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Zulia Hanum S.E, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Pandapotan Ritonga S.E, M.Si, selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis proposal skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Bapak dan Ibu Staf Pegawai khususnya Bagian Keuangan dan Pajak PT. Sarana Agro Nusantara (Persero) Medan.
12. Kepada kekasih saya Arif Firdaus serta sahabat – sahabat saya Afif Fuad, Raden Tri Sanjaya, Fitri Permata Sari, Khairunnisa Siregar, Nurul Hasanah Siregar, Alifa Magfira, Khairul Amri dan yang lainnya yang tidak bisa saya



sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat selama ini, terimakasih.

13. Kepada teman-teman satu angkatan khususnya di kelas E Akuntansi Pagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pengetahuan dan pengalaman penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya ALLAH SWT senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua. Amin Yra.

*Wassalammualaikum. wr. wb*

Medan, Februari  
2019

Penulis

**ULPA SYAHDIANA**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1. Uraian Teori .....	6
2.1.1. Pajak.....	6
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	6
2.1.1.2. Ciri – Ciri Pajak .....	8
2.1.1.3. Fungsi Pajak .....	9
2.1.1.4. Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah dari Masyarakat ..	11
2.1.1.5. Perspektif Pajak dari Sisi Ekonomi dan Hukum.....	13
2.1.1.6. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.1.7. Asas Pemungutan .....	17
2.1.2. Perencanaan Pajak.....	22
2.1.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	22

2.1.2.2. Jenis – Jenis Perencanaan Pajak.....	25
2.1.2.3. Syarat – Syarat Perencanaan Pajak .....	25
2.1.2.4. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan.....	26
2.1.2.5. Manfaat Perencanaan Pajak .....	26
2.1.2.6. Aspek – Aspek Perencanaan Pajak .....	27
2.1.2.7. Tahapan Perencanaan Pajak.....	27
2.1.2.8. Strategi Umum Perencanaan Pajak .....	28
2.1.2.9. Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak.....	29
2.1.3. Efisiensi Pajak.....	31
2.1.3.1. Pengertian Efisiensi Pajak.....	31
2.1.4. Tinnjauan Pustaka .....	32
2.2. Kerangka Berfikir.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Defenisi Operasional Variabel .....	36
3.2.1. Perencanaan Pajak.....	36
3.2.2. Efisiensi Pajak.....	37
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	39

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 41**

4.1. Hasil Penelitian ..... 41

4.1.1. Sejarah Singkat PT. Sarana Agro Nusantara

(SAN) Medan ..... 41

4.2. Visi, Misi, Logo dan Strategi PT. Sarana Agro Nusantara

(SAN) Medan ..... 43

4.3. Struktur Organisasi..... 44

4.4. Penyajian Data dan Pembahasan..... 46

4.4.1. Penyajian Data ..... 46

4.4.2. Pembahasan..... 49

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 58**

5.1. Kesimpulan ..... 58

5.2. Saran..... 58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Laporan Pajak Penghasilan Badan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan .....	2
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel III.1 Waktu Penelitian .....	38
Tabel IV 1 Laporan Laba Rugi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan (Sebelum Perencanaan Pajak) .....	46
Tabel IV.2 Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi .....	49
Tabel IV.3 Laporan Laba Rugi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan (Sesudah Perencanaan Pajak) .....	53
Tabel IV.4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	35
Gambar IV.1 Logo PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum” (Resmi, 2014, p. 1).

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap Negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi Negara.

Dalam pembangunan suatu Negara pajak merupakan elemen yang sangat penting agar terlaksananya pembangunan yang efektif di Negara tersebut. Agar pembangunan Negara efektif diperlukan adanya manajemen dalam meminimalkan beban pajak baik perorangan maupun badan.

Dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan diperlukan adanya pengelolaan kewajiban perpajakan secara baik dan benar sehingga dapat menghindari adanya pemborosan sumber daya perusahaan sebagai akibat dari pengenaan tersebut. Untuk menekan pemborosan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak adalah upaya pemenuhan kewajiban, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan, sehingga beban yang harus ditanggung perusahaan dapat diminimalkan guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan tanpa harus melanggar Undang – Undang yang berlaku. Upaya meminimalisir pajak tersebut sering disebut dengan *Tax Planning*.

(Drs. Chairil Anwar Pohan, 2011) “*Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum”.

Tujuan perencanaan pajak bukanlah untuk menghindari pembayaran pajak tetapi merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Sehingga dapat kita ketahui total pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal – hal yang diatur oleh Undang – Undang sehingga menjadi langkah yang tepat dalam mengefisiensi pembayaran beban pajak.

**Tabel I.1**

**Laporan Pajak Penghasilan Badan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN)  
Medan**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Pajak Terutang</b>	<b>Realisasi</b>
2015	Rp. 1.618.516.750	Rp. 1.618.516.750
2016	Rp. 3.310.539.000	Rp. 3.310.539.000
2017	Rp. 5.811.028.750	Rp. 5.811.028.750

*Sumber : Data diolah*

Berdasarkan data di atas PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan terlihat adanya kenaikan persentase pajak penghasilan badan perusahaan yang menunjukkan adanya ketidakefisiensinya perencanaan pajak badan yang



mengakibatkan PPh terutang akan semakin besar. Menurut Chairil Anwar (2013 : 130) dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan melakukan manajemen pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal – hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan. Dari penjelasan diatas penulis tertarik untuk memilih judul “*Analisis Perencanaan Pembayaran Pajak Badan sebagai Upaya untuk Efisiensi Pembayaran Pajak*”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya kenaikan pada pajak penghasilan badan yang disetor oleh perusahaan di setiap tahun.
2. Adanya perencanaan pajak yang belum maksimal yang menyebabkan besarnya PPh terutang di setiap tahunnya.

## **1.3. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **a. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembayaran pajak penghasilan badan guna mengefisiensikan pembayaran pajak PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan ?

2. Apakah perbedaan antara laporan akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan menyebabkan tidak efisiensinya perencanaan pajak, serta pos – pos apa saja yang dikoreksi ?

**b. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan penulis bahas sebagai berikut :

1. Penulis hanya menggunakan laporan pajak penghasilan badan tahun 2015, 2016 dan 2017.

**1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutangnya.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pembayaran pajak penghasilan badan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan.

## **2. Bagi penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan terhadap penulis agar penulis mampu terjun langsung ke dalam dunia kerja.

## **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya agar dapat mendapatkan referensi dalam menyelesaikan penelitian pada masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut :

a. Prof. Dr. MJH. Smeeths

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeeths, pengertian pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pengertian pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor

swasta kepada sektor publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.

c. Prof. Dr. PJA Andriani

Menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara.

d. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan dari masyarakat terhadap pemerintah guna untuk membiayai kegiatan pemerintah yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui program-program pemerintah yang sifatnya memaksa tanpa mengharapkan adanya timbal balik secara langsung kepada masyarakat.

### **2.1.1.2. Ciri – Ciri Pajak**

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

#### **a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara**

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2013).

#### **b. Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara**

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah

dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

d. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

### **2.1.1.3. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan Negara

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan



pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.1.4. Jenis Pajak yang Dipungut Pemerintah dari Masyarakat**

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

a. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

1. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

## 2. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

### 1. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

### 2. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun

kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

c. Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

#### 1. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya.

Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

#### 2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya.

Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

#### **2.1.1.5. Perspektif Pajak dari Sisi Ekonomi dan Hukum**

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu :

a. Pajak dari Perspektif Ekonomi

Hal ini bisa dilihat dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sector public (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu :

Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.

Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. Pajak dari Perspektif Hukum

Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dan tertentu kepada negara. Dimana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.

#### **2.1.1.6. Syarat Pemungutan Pajak**

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
3. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. Contoh:

1. Bea meterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

### 2.1.1.7. Asas Pemungutan

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :

a. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

b. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
  2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
  3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- c. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
1. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  2. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  3. Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  4. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.



5. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

d. Asas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau

apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).

2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari

mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilantidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber,

gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

**Indonesia**, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

**Jepang**, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (non-resident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

**Australia**, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia

## **2.1.2. Perencanaan Pajak**

### **2.1.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.

“*Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan” (Hoffman, 1961).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. “Pengertian *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional” (Glossary, 2005).

(Lumbantoruan, 1996)”*tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal – hal yang tidak diatur (*loopholes*)”. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh misalnya, mengambil ketentuan yang sebesar – besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Ketidakhahaman terhadap Undang – Undang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tetapi kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui *tax planning* yang baik. Maka dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan dilakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran dan lain sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir daripada oenyetoran dilakukan jauh sebelumnya.

Menurut Basri Musri (2004) 3 faktor pendorong utama wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak:

a. *Rated of the tax*

Tarif pajak dipilih sebagai alat perencanaan pajak, karena semakin besar beban pajak yang harus dibayar. *Marginal Rates of Tax* merupakan hal yang harus dihindari dan bukan rata – rata tariff pajak yang ditanggung.

b. *Base of Tax*

Wajib pajak yang menggunakan *BaTax* akan dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi atau dari sumber lainnya. Wajib pajak dapat memilih pajak yang paling menguntungkan dengan membuat table beberapa tarif pajak atas masing – masing penghasilan dikaitkan dengan tingkat pengambilan (*yield required*) dari investasi.

c. *Loopholes*

Keadaan yang mungkin terjadi karena Undang – Undang Perpajakan memiliki celah. Wajib pajak dapat membayar, misalnya membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) lewat Bank di luar negeri atau terhindar dari pajak penghasilan (PPh).

#### **2.1.2.2. Jenis – Jenis Perencanaan Pajak**

*Tax planning* dibagi menjadi dua antara lain adalah sebagai berikut :

a. *Tax planning* domestik nasional (*national tax planning*)

*National tax planning* hanya memperhatikan Undang – Undang Perpajakan Domestik, pemilihan atas dilaksanakan atau tidak suatu transaksi dalam *national tax planning* bergantung pada transaksi tersebut, artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak yang ada, misalnya akan terkena tariff pajak khusus final atau tidak.

b. *International tax planning*

*International tax planning* selain memperhatikan Undang – Undang Domestik juga harus memperhatikan Undang – Undang atau perjanjian pajak (*tax treaty*) dari Negara – Negara yang terlibat.

### **2.1.2.3. Syarat – Syarat Perencanaan Pajak**

Syarat – syarat perencanaan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Secara bisnis dapat diterima
- c. Bukti – bukti pendukungnya memadai.

### **2.1.2.4. Pengaruh pajak terhadap perusahaan**

Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang – Undang oleh pemerintahan. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikeluarkan terhadap keluarnya sumber daya seperti untuk konsumsi atau barang dan jasa.

Beban pajak langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh konsumen atau masyarakat. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dianggap sebagai biaya/ beban dalam menjalankan atau melakukan kegiatan usaha. Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima maupun yang akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi pada dasarnya secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.



Dalam praktek bisnis umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban. Sehingga pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak tersebut untuk mengoptimalkan besarnya laba.

Dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing maka pengusaha wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena merupakan biaya yang menurunkan laba setelah pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

#### **2.1.2.5. Manfaat Perencanaan Pajak**

Manfaat perencanaan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang menerapkan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas keluar (*cash flow*), perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **2.1.2.6. Aspek – Aspek Perencanaan Pajak**

Beberapa aspek perencanaan pajak antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Aspek Formal dan Administratif :
  1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
  2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
  3. Memotong dan/atau memungut pajak.
  4. Membayar pajak.

5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

b. Aspek Material :

Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

#### **2.1.2.7. Tahapan Perencanaan Pajak**

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*).
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*).
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating the tax plan*).
- d. mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*).
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*).

#### **2.1.2.8. Strategi Umum Perencanaan Pajak**

**a. *Tax saving***

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

**b. *Tax avoidance***

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah

tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

**c. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan**

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajak berupa :

1. Sanksi administrasi : denda, bunga atau kenaikan.
2. Sanksi pidana : pidana atau kurungan.

**d. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak**

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

**e. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan**

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 21 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dll.

**2.1.1.9. Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensikan Beban Pajak**

Beberapa strategi yang digunakan dalam mengefisiensikan beban pajak antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemilihan bentuk Badan Usaha, antara bentuk PT atau CV.

- b. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu atau di bidang tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional yang diberikan fasilitas perpajakan.
- c. Mengambil keuntungan yang sebesar – besarnya dari pengecualian atau pengurangan atas penghasilan kena pajak. Seperti apabila diketahui bahwa penghasilan kena pajak perusahaan besar dan akan mengakibatkan pajak terhutang besar, sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan, biaya training yang boleh dikurangi dari penghasilan kena pajak.
- d. Penempatan modal perusahaan kepada perseroan terbatas lebih menguntungkan kalau besarnya modal yang disetor paling rendah 25%. Apabila modal yang ditempatkan kurang dari 25% maka dividen yang dibagi dari perusahaan akan dikenakan pajak.
- e. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura / kenikmatan dapat dipilih sebagai alternative untuk mengefisiensikan pajak.
- f. Pemilihan metode penilaian persediaan dengan metode *Average* daripada FIFO. Karena pada kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan HPP lebih tinggi daripada FIFO. Dengan HPP lebih tinggi akan mengakibatkan laba kena pajak akan semakin rendah.
- g. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara *leasing* dengan hak opsi dibandingkan pembelian langsung.
- h. Pemilihan metode penyusutan jika diprediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun. Tapi jika pada awal investasi tidak

dapat memberikan keuntungan, maka metode garis lurus lebih menguntungkan.

- i. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak.
- j. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut menjadi biaya pajak karena akan merugikan. Apabila pajak yang telah dibayar dimuka dikreditkan maka kredit pajak akan dapat kembali 100%. Tetapi apabila pajak yang telah dibayar dimuka dibiayakan maka pajak yang sudah dibayar hanya kembali 75%.
- k. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo.
- l. Menghindari lebih bayar untuk menghindari kerugian finansial dan menghindari pemeriksaan pajak.

### **2.1.3. Efisiensi Pajak**

#### **2.1.3.1. Pengertian Efisiensi Pajak**

Efisiensi adalah suatu keadaan yang mendukung pengertian mengenai bagaimana menekan pengeluaran/biaya seminimal mungkin. Akan dikatakan efisien apabila dana yang disediakan tidak tebuang secara percuma.

Beberapa penelitian menguraikan metode perhitungan untuk menghitung efisiensi pada pemungutan pajak. Konsep tersebut dapat dijelaskan dalam (Djoyohadikusumo, 1996) “dimana efisiensi dari sudut kepentingan masyarakat secara menyeluruh ditafsirkan sebagai pola dan cara penggunaan sumber daya yang paling baik (*pareto optimal*)”.

Dalam hal ini alokasi sumber daya secara nisbi terhadap berbagai macam kebutuhan ataupun keinginan yang mungkin tiada batasnya. Dalam hal alokasi sumber daya diantara berbagai kemungkinan alternative dianggap optimal bilamana tidak ada cara lain yang dapat membawa hasil (faedah kepuasan) yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat, dibandingkan dengan pola penggunaan (alokasi) sumber daya yang semula.

(Halim, 2004), “efisiensi mengukur bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak” dapat dilihat sebagai berikut :

Efisiensi :

(Soamole, 2007) dengan indikator efisiensi sebagai berikut :

- 0 – 30% dikategorikan sangat efisien.
- 31 – 60% dikategorikan efisien.
- 61 – 100% dikategorikan kurang efisien.
- 100% ke atas dikategorikan tidak efisien.

#### **2.1.4. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan pada PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tempat dan waktu yang berbeda yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>

1.	Renita Rumuy dan Rizal Effendi	2013	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko	Sebelum melakukan perencanaan pajak jumlah pembayaran pajak PT. Sasongko tinggi, namun setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat penghematan pajak yang diperbolehkan oleh Undang – Undang.
2.	Hartia	2016	Implementasi Perencanaan Pajak dalam Meminimalkan Jumlah Pajak Terutang	Hail penelitian ini perusahaan pajak memiliki kebijakan, yaitu memaksimalkan biaya fiscal dan meminimalkan biaya yang tidak dijadikan pengurang dalam menghitung jumlah pajak terutang.
3.	Maretha Windriarti	2012	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak	PT. Semen Tonasa melakukan penerapan oajak sehingga laba komersil menjadi naik

			Penghasilan Badan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep	dan kredit pajak menjadi naik juga, sehingga pada PT. Semen Tonasa terjadi penghematan dalam pembayaran pajak.
4.	Erick Dermawan	2015	Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Primkopolres Metro Jakarta Selatan)	Penerapan <i>Tax Planning</i> pada Primkopolres Metro Jakarta Selatan tidak berhasil pada tahun 2010-an dan berhasil pada tahun 2011 dan 2012 karena dari segi perpajakan di tahun 2010 tidak terjadi efisiensi pajak kemudian di tahun 2011 dan 2012 terjadi efisiensi pajak.

## 2.2. Kerangka Berfikir


**Keterangan :**



Setiap perusahaan ataupun Badan Usaha memiliki Laporan Keuangan Pajak Badan yang menunjukkan bahwa perusahaan ataupun Badan Usaha tersebut melakukan aktivitas yang menyangkut dalam pembayaran pajak ke Negara. Dalam menghitung dan melaporkan pajak badan perusahaan tersebut sudah atau belum melakukan *tax planning* guna mengefisiensikan pembayaran pajak badan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisa menggunakan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui apakah perencanaan pajak perusahaan maupun Badan Usaha tersebut telah efisien dalam pembayaran pajak badan.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian secara deskriptif, yaitu menjelaskan secara rinci keadaan suatu lembaga maupun orang berdasarkan fakta yang ada.

(Nazir, 1988) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **3.2. Defenisi Operasional Variabel**

##### **3.2.1. Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP) dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perencanaan pajak yang menggunakan cara yang diperoleh oleh sistem perpajakan yang telah diatur oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayaran dan lain

sebagainya. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir daripada penyeteroran dilakukan jauh sebelumnya.

### **3.2.2. Efisiensi Pajak**

Efisiensi berarti pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan cara-cara paling efektif. Efektif berarti bahwa output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efisien dapat diartikan pula bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Seringkali efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tanpa pemborosan atau dengan kehematan yang sebesar-besarnya, atau dapat dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari kepentingan masyarakat, efisiensi berarti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah seharusnya diupayakan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kehematan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **3.3. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sarana Agro nusantara (SAN) Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 24 A-B Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. No. Telp : (061) 4568875.

#### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai November 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■																			
2	Pengajuan Judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■	■														
4	Bimbingan Proposal						■	■	■												
5	Seminar Proposal										■	■									
6	Penyusunan skripsi											■	■	■	■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang berdasarkan wawancara dan laporan keuangan pajak penghasilan badan perusahaan.

#### b. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara secara langsung dengan pimpinan bagian perpajakan perusahaan untuk mendapatkan data – data yang diinginkan dan relevan dengan pembahasan penelitian ini.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen tertulis perusahaan dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang ada dalam penelitian ini bersumber dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Riduwan, 2010) menyatakan metode pengumpulan data ialah “teknik atau cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen – dokumen yang relevan.

#### **b. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara dengan pimpinan bagian perpajakan perusahaan secara langsung yang berguna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk membuat penelitian ini.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menafsirkan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Dalam hal ini penulis melihat data laporan keuangan perusahaan yaitu pada laporan keuangan dan laporan keuangan pajak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian periode 2015 - 2017.
2. Melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan selama periode 2015 - 2017.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Ringkas PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**

PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan didirikan pada tanggal 20 September 1927 oleh Pemerintahan Belanda yang merupakan *Bulking Station* dari produksi minyak sawit perkebunan yang berada di Sumatera Utara dan Aceh dengan nama NV. Deli Tank Bedriff. Kemudian pada tanggal 30 Mei 1962 nama perseroan diganti menjadi *The Deli Tank Installation*. Pada tanggal 9 Juli 1986 nama perusahaan berubah nama menjadi PT Tangki Sawit Terminal Jasatama (PT TSTJ). Kemudian pada tahun 1944 PT TSTJ melakukan merger dengan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Khusus Jasa Caraka Tani Persada dan berubah nama lagi menjadi PT Deli Tama Indonesia. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan BUMN Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Argo Industri No: S-47/M.DU4-BUMN/1999 tanggal 16 Maret 1999 tentang pengalihan saham milik PTPN pada anak perusahaan maka pemilik saham PT Deli Tama Indonesia adalah PT Perkebunan Nusantara III. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-18 HT.01.04/th.2001, maka pada tanggal 02 Januari 2001 terjadi penggabungan antara PT. Delitama Indonesia Belawan dengan PT Sarana Sawitindo Utama Dumai dan perseroan kembali nama menjadi PT Sarana Agro Nusantara (PT SAN).

PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan adalah anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT

Perkebunan V (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sartutiyasmi No. 9 tertanggal 10 Nopember 1999 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman No.C114.HT.01.04 Tahun 2000 tanggal 4 Januari 2000 dan Berdasarkan Akta Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum No.7 tertanggal 23 Januari 2014. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Luar Biasa No.6 tertanggal 13 September 2005 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundangundangan dengan keputusannya Nomor C-33143.HT.01.04.TH.2005 tanggal 14 Januari 2005. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan Akta Notaris Syafnil Gani,SH,M.Hum Nomor 2 tanggal 6 Desember 2008 tentang penyesuaian Anggaran Dasar perseroan dengan ketentuan UU No.40 Tahun 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan keputusan Nomor AHU-98563.AH.01.02 Tahun 2008. Modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 60.800.000.000,00 terbagi atas 60.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00 per saham. Dari modal dasar sebanyak 60.800 saham atau senilai Rp 60.800.000.000,00 telah ditempatkan sejumlah 23.900 saham atau senilai Rp 23.900.000.000,00 dengan komposisi sebagai berikut :

- a. PT Perkebunan Nusantara III : Rp 9.541. 000.000 = 9.541 Saham = 39,92%
- b. PT Perkebunan Nusantara IV : Rp 11.969.000.000 = 11.969 Saham = 50,08%
- c. PT Perkebunan Nusantara V : Rp 2.390.000.000 = 2.390 Saham = 10,00%



## **4.2 Visi, Misi, Logo dan Strategi PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**

### **4.2.1 Visi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**

Membentuk Perusahaan bertaraf International dalam bidang jasa dan menjadi market leader di indonesia dengan pelayanan bersekala global.

### **4.2.2 Misi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**

- a. Memberikan Pelayanan jasa penimbunan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui konsistensi dalam pengendalian kualitas produk milik pelanggan, sistem manajemen terpadu, teknologi yang tepat dan memenuhi standar international
- b. Sumber Daya manusia sebagai aset perusahaan di hargai dan diberikan pemahaman secara konsisten dan berkesinambungan.
- c. Perusahaan berupaya untuk selalu memenuhi kepentingan berbagai pihak (*Stake Holder*).

### **4.2.3 Makna Logo PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**



**Gambar IV.1**  
**Logo PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**

Adapun makna dari logo PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan adalah :

- a. Segitiga Melambangkan bahwa perusahaan ini dinamis dan luwes yaitu perusahaan ini bisa kearah mana saja dalam melaksanakan usahanya.
- b. Lingkaran Melambangkan sebuah gambar tangki yaitu perusahaan yang bergerak pada usaha titip timbun.
- c. Warna Hijau Melambangkan hasil perkebunan yang hijau.

#### **4.2.4. Strategi Perusahaan**

Usaha untuk mencapai misi perusahaan tersebut, perlu disusun strategi perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan. Strategi yang disusun oleh PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan, diuraikan menjadi empat sasaran pokok yaitu ;

- a. Orientasi kepada kepuasan pelanggan
- b. Manajemen biaya
- c. Retensi pasar dan optimisasi pasar yang ada saat ini
- d. Variasi tarif jasa Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan didukung dengan fasilitas seperti tangki penyimpanan minyak dan gudang penyimpanan. Fasilitas-fasilitas ini terletak disekitar wilayah pelabuhan yaitu Belawan dan Dumai sebagai pemindahan komoditi yang dihasilkan dari perkebunan pelanggan ke gudang serta dari gudang ke kapal dan sebaliknya dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efisien.

### **4.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan dan kerjasama organisasi-organisasi yang terdapat dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara mengatur Sumber Daya Manusia (SDM) bagi kegiatan-kegiatankearah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga SDM yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian melalui bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Struktur organisasi yang dipergunakan perusahaan haruslah disesuaikan dengan ukuran perusahaan tersebut. Struktur organisasi juga didasarkan kepada hasil pemikiran dan pertimbangan atas sifat usaha perusahaan, bentuk organisasi yang sedang berjalan serta mengolah informasi dari sifat inti perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan menerapkan suatu struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf. Struktur organisasi pada perusahaan ini sudah mengalami perubahan beberapa kali baik struktur maupun nama dan jabatannya. Struktur organisasi yang sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Sarana Argo Nusantara (SAN) Medan Nomor: SAN/KPTS/R/10/2002.

PT Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan dipimpin oleh pemegang saham, yang dibantu dewan komisaris, dan direktur utama/ direktur operasional. Dalam rangka menjalankan operasi perusahaan direktur utama dibantu oleh kepala unit Belawan dan kepala unit Dumai, kepala bagian operasi, kepala bagian keuangan/akuntansi, dan kepala bagian sekretariat serta dibantu oleh staf

pengendalian internal. Dalam menjalankan dan mengendalikan kegiatan perusahaan direktur utama dibantu oleh staf pengendalian intern.

#### 4.4 Penyajian Data dan Pembahasan

##### 4.4.1. Penyajian Data

**Tabel IV.1**  
**PT.SARANA AGRO NUSANTARA (SAN) MEDAN**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017**  
**(Sebelum Perencanaan Pajak)**

Keterangan	2017
<b>PENDAPATAN</b>	
Jasa pompa dan handling liquid cargo	100.429.337.852
Pergudangan dan handling dry cargo	1.970.285.046
<b>Total</b>	<b>102.399.622.898</b>
<b>Beban Pokok Pendapatan</b>	
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478
Pajak dan sewa tanah	12.297.788.775
Penyusutan tetap dan amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722
pemeliharaan instalasi, tangki pipa dan gudang	2.231.367.983
	1.167.461.399
Ekspedisi dan pergudangan	564.049.523
Pengolahan air umpan ketel	229.393.092
Bongkaran dan pengapalan	193.283.555
Lain-lain	<b>49.449.123.027</b>
<b>Total</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	22.735.256.096
Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja	2.110.009.571
Keamanan	1.173.903.385
Perjalanan dinas	674.087.648
Pemeliharaan bangunan perusahaan	489.206.510
Biaya dewan komisaris	247.493.598
Jasa profesional	143.800.736
Asuransi	116.711.102
Air bersih	71.835.750
Alat-alat kantor	71.198.500
Sewa gedung	51.006.104
Penerangan	55.000
Telepon, telex, faksimile dan benda pos	1.116.692.203
Lain-lain	<b>29.001.256.203</b>

<b>Total</b>	
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>	787.653.268
Kelebihan pencadangan bonus	625.570.573
Lain-lain	<b>1.413.223.841</b>
<b>Total</b>	
<b>Beban Operasi Lain</b>	3.155.749.044
Penyisihan kerugian penurunan nilai	459.516.962
Beban pajak	313.581.442
Lain-lain	<b>3.928.847.448</b>
<b>Total</b>	<b>22.645.235.711</b>
<b>Laba Bersih sebelum pajak</b>	

PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan hanya menyajikan laporan laba/rugi karena untuk melihat pencapaian laba yang telah dianggarkan dalam mengeluarkan biaya – biaya yang diperlukan selama kegiatan perusahaan berlangsung. Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung biaya pajak terutang PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan sebesar :

Laba fiskal tahun 2017 (sebelum perencanaan pajak) sebesar Rp. 22.645.235.711

Tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 untuk pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2017 dalam perhitungan PPh terutang :

1. Jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas :
 
$$= (\text{Rp. } 4.800.000.000 : \text{Rp. } 11.597.741.567) \times \text{Rp. } 22.645.235.711$$

$$= \text{Rp. } 9.372.267.074.$$
2. Jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :
 
$$= \text{Rp. } 22.645.235.711 - \text{Rp. } 9.372.267.074$$

$$= \text{Rp. } 13.272.968.637.$$
3. Pajak penghasilan yang terutang :
 
$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 9.372.267.074) + (25\% \times \text{Rp. } 13.272.968.637)$$

$$= \text{Rp. } 1.171.533.384 + \text{Rp. } 3.318.242.159$$

= Rp. 4.489.775.543.

Penghasilan kena pajak terutang tahun 2017 (sebelum perencanaan pajak) Rp. 4.489.775.543

Laba bersih setelah pajak Rp. 22.645.235.711 – Rp. 4.489.775.543 = Rp. 18.155.460.168.

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan termasuk nominal yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 4.489.775.543, jadi setiap bulan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan dikenakan biaya untuk kewajiban perpajakannya adalah sebesar Rp. 374.147.962. Kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan sudah sesuai dengan kewajiban menurut peraturan pemerintah.

#### 4.4.2. Pembahasan

Dari hasil laporan laba/rugi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan yang telah disajikan tadi, peneliti membuat laporan keuangan fiskal. Berikut adalah laporan keuangan fiskal PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan

**Tabel IV.2**  
**Rekonsiliasi Fiskal Perhitungan Laba Rugi**  
**Untuk Tahun 2017**

Keterangan	Menurut akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi positif	Koreksi negatif	
<b>Pendapatan</b>				
Jasa pompa dan handling liquid cargo	100.429.337.85			100.429.337.852
Pergudangan dan handling dry cargo	2			1.970.285.046
Penghasilan keuangan			1.211.615.650	0
<b>Total</b>	1.970.285.046			<b>102.399.622.898</b>
	1.211.615.650			

	<b>103.611.238.548</b>			
<b>Beban Pokok Penjualan</b>				
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500			15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478			13.684.115.478
Pajak dan sewa tanah	12.297.788.775			12.297.788.775
Penyusutan aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	3.571.217.722		1.147.452.692	4.718.670.414
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa dang gudang	2.231.367.983			2.231.367.983
	1.167.461.399			1.167.461.399
Ekspedisi dan pergudangan	564.049.523			564.049.523
Pengolahan air umpan ketel	229.393.092			229.393.092
Bongkaran dan pengapalan	193.283.555			193.283.555
Lain-lain	<b>49.449.123.027</b>			<b>50.596.575.719</b>
<b>Total</b>				
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>				
Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja	22.735.256.096	64.574.246	1.515.867.531	24.186.549.381
Keamanan	2.110.009.571			2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385			1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648			674.087.648
Biaya dewan komisaris	489.206.510			489.206.510
Jasa profesional	247.493.598			247.493.598
Asuransi	143.800.736			143.800.736
Air bersih	116.711.102			116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750			71.835.750
Sewa gedung	71.198.500			71.198.500
Penerangan	51.006.104			51.006.104
Telpon, telex, faksimile dan benda pos	55.000			55.000
Lain-lain	1.116.692.203	940.636.410		176.055.793
<b>Total</b>	<b>29.001.256.203</b>			<b>29.511.913.078</b>
<b>Pendapatan Operasi lain</b>				
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268			787.653.268
Lain-lain	625.570.573			625.570.573
<b>Total</b>	<b>1.413.223.841</b>			<b>1.413.223.841</b>
<b>Beban Operasi lain</b>				
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.155.749.044	3.155.749.044		0
Beban pajak	459.516.962	312.855.490		146.661.472
Lain-lain	313.581.442			313.581.442
<b>Total</b>	<b>3.928.847.448</b>	<b>4.473.815.190</b>	<b>3.874.935.873</b>	<b>460.242.914</b>
<b>Penghasilan neto</b>	<b>22.645.235.711</b>	<b>4.473.815.190</b>	<b>3.874.935.873</b>	<b>23.244.115.028</b>

Koreksi fiskal yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Penghasilan keuangan

Pendapatan pada pos penghasilan keuangan terdapat penghasilan bunga sebesar Rp 1,211,615,650 yang sudah dikenakan PPh final dikoreksi negatif berdasarkan fiskal, pajak yang dikenakan tarif dan dasar pengenaan

pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau di peroleh selama tahun berjalan, Begitu juga PPh yang dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

## **2. Penyusutan aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya**

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1983, Undang Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto. Dalam perhitungan biaya penyusutan perusahaan ini menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan perusahaan terdapat perbedaan antara penyusutan komersial dan penyusutan fiskal khususnya dibagian pos penyusutan aset tetap dan amortisasi, dimana menurut komersial beban pokok penjualan hanya mengakui sebesar Rp 3,571,217,722 sedangkan menurut fiskal sebesar Rp 4,718,670,414. Hal ini disebabkan biaya ini tidak terkait dalam kegiatan usaha sebagaimana telah dijelaskan dengan pasal 6 ayat 1 huruf (a), dan adanya pula perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aset tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis, ada pula perbedaan dalam hal perhitungan penyusutan tersebut, dimana menurut komersial aset tetap disusutkan sepanjang masa manfaat atau umur ekonomis. Berbeda dengan fiskal



bahwa aktiva disusutkan berdasarkan pengolongan sesuai dengan pasal 11 ayat (6) UU.PPh, Nomor 36 Tahun 2008, sehingga dapat perbedaan setelah dihitung melalui penyusutan secara fiskal sebesar Rp 1,147,452,692.

### **3. Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja**

Terdapat penyisihan beban manfaat karyawan dikoreksi negatif sebesar Rp 1,515,867,531 dalam pos beban umum dan administrasi khususnya dalam beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja yang secara komersial bisa dibebankan namun secara fiskal itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena itu merupakan penyisihan beban manfaat dimasa yang akan datang yang belum terjadi ditahun pajak di 2017.Terdapat juga biaya pengobatan yang bisa dijadikan sebagai biaya khususnya pada beban gaji sosial karyawan dan imbalan kerja, terdapat dua biaya yang pertama beban pengobatan, yang kedua penyisihan beban manfaat karyawan yang di koreksi positif sebesar Rp 64,574246. Kemudian juga beban lain-lain yang terdiri dari sumbangan, biaya tamu, keamanan, perayaan dan sosial, surat kabar, kantin, bantuan kematian, biaya pakaian dinas, biaya perjalan dinas dan biaya pendidikan dikoreksi positif sebesar Rp 940,636,410 yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

### **4. Penyisihan kerugian penurunan nilai**

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha. Terdapat penyisihan kerugian penurunan nilai dibeban operesi lainnya sebesar Rp 3,155,749,044 biaya tersebut akan dikoreksi positif karena secara fiskal biaya tersebut belum terjadi, karena

beban penyisihan merupakan pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, kegunaannya dimasa akan datang.

## 5. Beban Pajak

Terdapat juga beban pajak dikoreksi positif sebesar Rp 312,855,490 yang termasuk Pasal 6 ayat 1 huruf a angka 9 yang merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan oleh fiskal.

**Tabel IV.3**  
**Laporan laba/rugi PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan**  
**Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017**  
**(sesudah perencanaan pajak)**

Keterangan	Menurut Fiskal
<b>Pendapatan</b>	
Jasa pompa dan handling liquid cargo	100.429.337.852
Pergudangan dan handling dry cargo	1.970.285.046
Penghasilan keuangan	0
<b>Total</b>	<b>102.399.622.898</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	
Gaji dan biaya sosial karyawan	15.510.445.500
Bahan bakar	13.684.115.478
Pajak dan sewa tanah	12.297.788.775
Penyusutan aset tetap & amortisasi aset tidak lancar lainnya	4.718.670.414
Pemeliharaan instalasi, tangki pipa dang gudang	2.231.367.983
Ekspedisi dan pergudangan	1.167.461.399
Pengolahan air umpan ketel	564.049.523
Bongkaran dan pengapalan	229.393.092
Lain-lain	193.283.555
<b>Total</b>	<b>50.596.575.719</b>
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>	
Gaji, sosial karyawan dan imbalan kerja	24.186.549.381
Keamanan	2.110.009.571
Perjalanan dinas	1.173.903.385
Pemeliharaan bangunan perusahaan	674.087.648
Biaya dewan komisaris	489.206.510
Jasa profesional	247.493.598
Asuransi	143.800.736
Air bersih	116.711.102
Alat-alat kantor	71.835.750

Sewa gedung	71.198.500
Penerangan	51.006.104
Telpon,telex,faksimile dan benda pos	55.000
Lain-lain	176.055.793
<b>Total</b>	<b>29.511.913.078</b>
<b>Pendapatan Operasi lain</b>	
Kelebihan pencadangan bonus	787.653.268
Lain-lain	625.570.573
<b>Total</b>	<b>1.413.223.841</b>
<b>Beban Operasi lain</b>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	0
Beban pajak	146.661.472
Lain-lain	313.581.442
<b>Total</b>	<b>460.242.914</b>
<b>Penghasilan neto</b>	<b>23.244.115.028</b>

Dari laporan laba/rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan adalah sebagai berikut :

Laba fiskal (sesudah perencanaan pajak) Rp. 23.244.115.028

Tarif pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 untuk pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2017 dalam perhitungan PPh terutang peredaran bruto diatas Rp. 50.000.000.000 :

1. Pajak penghasilan yang terutang

= 25% X Rp. 23.244.115.028

= Rp. 5.811.028.757

Penghasilan kena pajak terutang tahun 2017 (sesudah perencanaan pajak) Rp. 5.811.028.757

Laba bersih setelah pajak Rp. 23.244.115.028 – Rp. 5.811.028.757= Rp. 17.433.086.271

Atau dapat disimpulkan pada tabel berikut :

**Tabel IV.4**  
**Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak**

<b>Keterangan</b>	<b>Koreksi sebelum perencanaan pajak</b>	<b>Koreksi sesudah perencanaan pajak</b>	<b>Selisih</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	Rp. 22.645.235.711	Rp. 23.244.115.028	Rp. 598.879.317
<b>Pajak Penghasilan terutang</b>	Rp. 4.489.775.543	Rp. 5.811.028.757	Rp. 1.321.253.214
<b>Laba Setelah Pajak</b>	Rp. 18.155.460.168	Rp. 17.433.086.271	Rp. 722.373.897
<b>Jumlah Koreksi</b>			Rp. 722.373.897

Dari perhitungan diatas dapat terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang mempunyai perbedaan yaitu dari Rp. 4.489.775.543 (sebelum perencanaan pajak) menjadi Rp. 5.811.028.757 (sesudah perencanaan pajak). Meskipun dalam perhitungan perencanaan pajak nilai fiskal lebih tinggi dibandingkan komersial namun terdapat selisih yang membantu perusahaan dalam meminimalisir pembayaran pajak mereka. Perbedaan yang membuat nilai fiskal lebih tinggi dibandingkan nilai komersial merupakan akibat dari beban penyisihan kerugian nilai yang merupakan beban yang tidak diakui oleh pajak namun diakui oleh akuntansi karena nilai tersebut merupakan nilai yang belum terjadi di tahun 2017 sehingga nilai fiskal akan selalu tinggi dibandingkan dengan nilai komersial. Efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No.36 Tahun 2008 tarif pasal 31E untuk tarif wajib pajak badan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 722.373.897

PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan merupakan wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi atau denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu : Sebelum melakukan perencanaan pajak, jumlah pajak yang dibayar PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan sebesar Rp.5.811.028.750, setelah dilakukan perencanaan pajak jumlah pajak yang dibayar adalah sebesar Rp. 5.676.424.932, artinya ada penghematan pajak sebesar Rp 134.603.818, penghematan ini terjadi karena PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan melaukan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang, hal ini diperbolehkan dalam undang – undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, sehingga dapat mengurangi laba setelah pajak.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan uraian dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Sinar Sasongko sehubungan dengan upaya untuk mencapai beban pajak yang efisien. Saran – sarannya adalah :

1. PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan perlu meningkatkan pengetahuan yang menyangkut tentang perencanaan pajak supaya karyawan dan perusahaan benar – benar memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang – undang yang berlaku.

2. Perusahaan harus selalu aktif mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada, hal ini dilakukan supaya terhindar dari tindakan yang melanggar aturan perpajakan, yang dapat mengakibatkan kerugian karena dapat dianggap sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. PT. Sarana Agro Nusantara (SAN) Medan mengetahui manfaat dari perencanaan pajak yaitu meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang maksimal, maka dari itu perusahaan harus melakukan perencanaan pajak dengan tepat, agar dapat melakukan penghematan dan penundaan pembayaran pajak yang masih dalam peraturan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, (2010) *Akuntansi perpajakan* edisi ke 2 Revisi Jakarta; Selamba Empat
- Djoyohadikusumo, P. (1996). *Efisiensi Pareto*. Retrieved from repository.unhas.ac.id
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Glossary, I. T. (2005). *Tax Planning (Perencanaan Pajak)*. Retrieved from <https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/31/tax-planning-perencanaan-pajak/>
- Halim, T. d. (2004). *analisis dan efektivitas penerimaan pajak*. Retrieved from repository.unhas.ac.id
- Herry Purwono, (2010) *Dasar-dasar perpajakan*, Depok; Erlangga
- Hoffman. (1961). *Tax Planning (Perencanaan Pajak)*. Retrieved from <https://tanyapajak1.wordpress.com/2012/10/31/tax-planning-perencanaan-pajak/>
- Linawati, Betri Sirajuddin, Raisa Pratiwi (2013), *Analisis perencanaan pajak penghasilan dalam meminimalisir koreksi fiskal pada Cv. Sahabat Sejati Palembang*
- Lumbantoruan, G. d. (1996). *Tax Planning*. Salemba Empat.

Mardiasmo, (2007) *Perpajakan* edisi revisi, Yogyakarta; Andi

Mardiasmo,(2008) *Perpajakan*, Yogyakarta; Cv.andi

Nazir. (1988). Retrieved from Metode Penelitian: <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>

Resmi, S. D. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. (2010). Retrieved from [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seniyulyan-35824-7-unikom\\_s-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/717/jbptunikompp-gdl-seniyulyan-35824-7-unikom_s-i.pdf)

Siti Resmi, (2009) *Perpajakan teori dan kasus*, Yogyakarta ; Selamba Empat

Soamole, B. d. (2007). *analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak*.

Retrieved from repositoryunhas.ac.id

Undang-undang RI.N0.36, Tahun (2008) tentang perubahan keempat tahun 1983 tentang pajak penghasilan: Jakarta SI, media buku Undang-undang.